



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan permodalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), perlu adanya fasilitas permodalan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan permodalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mengelola Dana Bergulir berupa pinjaman dana bergulir.
- (2) Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Sidoarjo yang masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 3

- (1) Jumlah pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- (2) Suku bunga pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada 1 adalah sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun dan dibayar setelah pinjaman dana bergulir diterima.

Pasal 4

Pembayaran angsuran pokok pinjaman dana bergulir dilakukan setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman yaitu 1 (satu) tahun dan dimulai setelah masa grace period selama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

Bunga pinjaman dan angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 dibayarkan melalui Bendahara Penerimaan untuk kemudian disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir.

Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo melaporkan perkembangan pelaksanaan program pengelolaan pinjaman dana bergulir kepada Bupati Sidoarjo secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan Laporan Tahunan.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan pinjaman dana bergulir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 14 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 37